



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian dan keuangan di tingkat global, nasional dan Kabupaten Kutai Barat serta penerapan kebijakan pemerintah terkait dengan kewenangan daerah dan organisasi perangkat daerah telah menimbulkan ketidaksesuaian berbagai asumsi makro yang mendasari penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2006 - 2011 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 – 2011.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006-2011.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03
TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006-2011

I. UMUM.

Perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik terkadang terjadi dengan sangat cepat dan bahkan tidak terduga sebelumnya. Krisis ekonomi global yang awalnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang lalu, telah berimbas terhadap kondisi perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah, termasuk di Kab. Kutai Barat. Hal ini terlihat dari melemahnya laju pertumbuhan ekonomi dan menurunnya nilai ekspor, khususnya yang bersumber dari komoditas pertambangan dan perkebunan.

Krisis ekonomi global ini juga berdampak negatif pada penerimaan negara dan penerimaan daerah. Turunnya penerimaan negara yang bersumber dari ekspor hasil tambang dan perkebunan telah menyebabkan turunnya penerimaan daerah, termasuk penerimaan daerah Kab. Kutai Barat, terutama yang bersumber dari alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Sebagai konsekuensi dari turunnya penerimaan daerah Kab. Kutai Barat ini telah menyebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah Kab. Kutai Barat dalam membiayai berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011.

Kondisi ini secara umum telah menyebabkan perubahan asumsi dasar, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran dan pendapatan daerah. Dampak lebih lanjut, jika tidak diantisipasi adalah tidak tercapainya berbagai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kutai Barat 2006-2011.

Di samping itu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menuntut pemerintah daerah merubah struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih miskin struktur, tapi kaya fungsi melalui pembentukan SKPD baru dan merger SKPD yang sudah ada. Dampaknya adalah kaburnya peranan perangkat-perangkat organisasi yang memberi pelayanan teknis dan pelayanan administratif yang fungsi dan tugasnya tumpang tindih dan disamarkan (Syani, 2008).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan dengan melihat pada hasil evaluasi tengah (mid-term review) pelaksanaan RPJMD, pemerintah Kab. Kutai Barat merasa perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 50 ayat (1).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 141.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03
TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006-2011